

Pengaruh Faktor Variabel Perspektif Nazhir Wakaf Uang Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Uang (Studi Kasus pada Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat)

Suliyanto  
Program Studi Timur Tengah dan Islam  
Jurusan Ekonomi Syariah  
Universitas Indonesia

**ABSTRAK**

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhir wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakan survey pada yayasan Dhompot Dhuafa Republika dan yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 51 nazhir. Penulis menggunakan metode regresi logistik. Dalam penelitian ini variabel perspektif nazhir terdiri dari profesionalisme *nazhir*, sosialisasi, sistem *database*, *network*/jaringan kerja, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme nazhir memiliki pengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan.

*Key Words: perspektif, profesionalisme, sosialisasi, database, network, regulasi*

The Impact of Variables of the Perspective of Wakaf Fund Nazhir (Recipient) on  
the Opportunity to Increase the Wakaf Fund (Case Study on Dompot Dhuafa  
Republika and Pos Keadilan Peduli Umat)

Suliyanto

Middle East and Islam Study Program

Department of Shariah Economy

University of Indonesia

The objective of the thesis is to find out the impact of variables of perspective of wakaf fund nazhir on the opportunity to increase the wakaf fund. The writer conducted a survey on Dompot Dhuafa Republika foundation and Post Keadilan Peduli Umat (PKPU) foundation. The sampling method used is convenience sampling on 51 nazhir. The writer uses logistics regression method. In the research, nazhir perspective variables consist of nazhir professionalism, dissemination work, database system, network, and regulations. The result of the research indicates that the variable of nazhir professionalism has an impact on the opportunity to increase the wakaf fund; meanwhile, the other four variables do not have a significant impact.

Keywords: perspective, professionalism, dissemination work, database, network, regulation.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Aset wakaf di Indonesia terbilang sangat besar. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (2008) dan merujuk pada data Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (2008), sampai posisi Maret 2008, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 363.272 lokasi, dengan luas 2.701.145.561,08 meter persegi atau 270.114,56 hektar. Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian masjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan, dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah yang lebih produktif.

Potensi wakaf di atas, belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak, misalnya wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya bukan persoalan baru dalam Islam, praktik wakaf uang telah dikenal lama dalam sejarah Islam. Majelis Ulama Indonesia ketika memfatwakan kebolehan wakaf uang, mengambil pendapat ulama-ulama besar, antara lain, pendapat Imam Az- Zuhri (w.124 H) memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, berupa dinar dan dirham, untuk pengadaan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat (Mubarak, 2008, p. 126).

Dana wakaf uang, jika dapat disosialisasikan dengan baik ditengah-tengah masyarakat muslim, merupakan potensi dana yang luar biasa besarnya. Menurut Nasution (2005), memperkirakan bahwa potensi wakaf uang yang dapat dihimpun dari jumlah Muslim kelas menengah di Indonesia, paling tidak terkumpul sekitar Rp. 3 Triliun per tahun. Jika dibandingkan dengan utang luar negeri yang diperoleh dari CGI tahun 2001 sebesar US \$. 3,14 miliar, dengan asumsi kurs Rp 10.000 per US \$, maka besar utang tersebut adalah Rp. 31,4 Triliun, atau paling tidak dengan dana wakaf uang tersebut, dapat mengurangi beban utang sebesar 10% (p. 44).

Fakta besarnya potensi wakaf ini, telah dilakukan oleh *Islamic Relief* - organisasi pengelola wakaf uang di Inggris, yang berhasil memobilisasi dana wakaf uang setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling.

Di Malaysia (CSRS, 2006, p. 62), gerakan wakaf uang juga sudah mendapat perhatian. Beberapa Majelis Agama Islam Negeri dan Swasta sudah mulai menggerakkannya, seperti Majelis Agama Islam Selangor telah mulai memperkenalkan skim saham wakaf. Bahkan, *Johor Corporation Berhad (JCorp)* melalui tiga anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset bersih berjumlah RM. 200 juta di bawah kelolaan Kumpulan Wakaf *Annur Berhad*.

Majelis Ugama Islam Singapura – MUIS, aset wakafnya total berjumlah S\$. 350 juta, dan saat ini tidak ada lagi tanah wakaf baru yang diwakafkan (Ekoniaga, 13 Maret 2007).

Sedangkan fakta perkembangan wakaf di Indonesia, pada tahun 2002, saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif *syar'i*, mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang (*waqf al-Nuqud*), dan selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Beberapa contoh perkembangan wakaf uang tersebut, yaitu Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor Ponorogo di Jawa Timur, merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang sampai posisi tahun 2006 telah mengelola lembaga pendidikan meliputi: 1 buah SMU, D III, Strata Satu dengan 7 Fakultas ditambah dengan program internasional, 4 Magister, dan 2 program Doktor, memiliki lebih dari 10.000 mahasiswa. Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang, yang memiliki tanah wakaf seluas 25 Ha berasal dari wakaf, dan saat ini mengelola sebuah Universitas Muslim Indonesia, dengan 8 Fakultas dan jumlah mahasiswa lebih dari 17.000 orang. Sedangkan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika, merupakan lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika yang memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa, lengkap

dengan operasional medis 24 jam dan *mobile-service*, dan lembaga ini dibiayai dari dana yang bersumber dari dana wakaf tunai.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, yang memiliki potensi dana wakaf uang yang besar, seharusnya realisasi pencapaian dana wakaf uang setidaknya juga cukup besar, akan tetapi, kenyataannya bahwa *outstanding* penghimpunan dana wakaf uang terbilang relatif sangat kecil, bahkan perbedaannya sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan *outstanding cash waqf* yang berhasil dihimpun oleh MUIS – Singapura, dimana jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah penduduk muslim tidak sebanding dengan Indonesia.

Memperhatikan potensi wakaf uang yang begitu besar, yang seharusnya apabila dikelola dengan baik, tentunya akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf uang yang besar, tetapi kenyataannya terjadi *gap* yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang berhasil dihimpun dibandingkan dengan potensi wakaf uang yang ada. Idealnya, dengan makin banyaknya bermunculan yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga pengelola wakaf uang yang dikelola oleh masyarakat melalui *nazhir* wakaf organisasi/yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga wakaf yang sudah berbadan hukum, seharusnya *outstanding* dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun juga semakin besar, akan tetapi dalam penelitian ini, menduga karena manajemen pengelolaan kurang dilaksanakan dengan baik dan kurang profesional, maka *output* penghimpunan dana wakaf uang yang dihasilkan juga tidak maksimal. Hal tersebut tergambar dari *outstanding* dana wakaf yang berhasil dihimpun oleh Yayasan Dompot Dhuafa pada Laporan Keuangan tahun 2007/2008, hanya sebesar 1,9 miliar rupiah, dan Yayasan PKPU pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Wakaf tahun 2007/2008 hanya menerima dana wakaf sebesar 201,8 juta rupiah.

Oleh karena itu, rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah agar para *nazhir* organisasi dan/atau *nazhir* badan hukum pengelola wakaf uang dapat memberikan peran dan kontribusi yang maksimal bagi penghimpunan dana wakaf uang, maka dalam penelitian ini perlu diketahui pengaruh variabel perspektif *nazhir* wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

Dari rumusan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

- 1) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 2) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 3) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel sistem *database* berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 4) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel *network*/jarongan kerja berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 5) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel regulasi berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?

Pembatasan penelitian ini dilakukan agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuan semula, melainkan lebih spesifik, dengan batasan penelitian sebagai berikut :

- 1) Penelitian bersifat studi kasus, dengan mengambil sampel data dari kuisisioner yang disebar dan diisi oleh para pengelola wakaf uang, baik *Nazhir* organisasi dan/atau badan hukum pengelola wakaf uang.
- 2) Sampel dan kuisisioner diambil dari, antara lain: Yayasan Tabung Wakaf Indonesia, Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- 3) Variabel bebas penelitian dibatasi hanya pada profesionalisme *Nazhir*, sosialisasi, sistem data *base*, jumlah jaringan (*network*), dan regulasi.
- 4) Variabel terikat penelitian adalah peluang peningkatan dana wakaf uang.

Pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian korelasional (*correlational research*) dan deskriptif. Penelitian korelasional menunjukkan adanya hubungan antar dua variabel, tanpa menjelaskan variabel mana yang menjadi penyebab, dan variabel mana yang

menjadi akibat. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penjelasan karakteristik mengenai obyek penelitian, sehingga akan didapat pengertian mengenai karakteristik, mengetahui profil, dan menjelaskan aspek yang relevan dari fenomena terhadap obyek penelitian (Nasution & Usman, 2006).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode kuisioner dengan mengirimkan daftar pertanyaan yang secara langsung diisi oleh responden, sedangkan metode *sampling* yang digunakan adalah Non Probabilitas *Sampling*.

Teknik analisis menggunakan Analisa Inferensi yang bersumber dari data sampel, dengan menggunakan teknik korelasi dan uji hipotesis dari model regresi. Analisis ini dilaksanakan guna melihat dan mendapatkan bukti empiris tentang adanya korelasi pengaruh antara variabel bebas profesionalisme *nazhir*, sosialisasi, sistem *database*, jumlah jaringan/*network*, dan regulasi dengan tingkat peluang peningkatan dana wakaf uang yang berhasil dihimpun. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah melakukan perhitungan terhadap variabel bebas, dan untuk mengetahui pengaruh factor perspektif *nazhir* terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Analisis data yang dipergunakan adalah model regresi logistik yang diproses dengan menggunakan Program Siap Pakai *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 13.0*.

Berdasarkan 15 (lima belas) kali pengujian melalui SPSS atas kelima variabel, yaitu profesionalisme, sosialisasi, database, network, dan regulasi, terlihat bahwa model regresi logistik yang paling layak dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Ln } \frac{p}{1-p} = -0.951 + 1.902 \text{ profesionalisme}$$

(12.4)

Persamaan di atas menunjukkan bahwa pada saat nilai intersep = -0.951 dan professionalisme bernilai 0, maka nilai  $\ln \frac{p}{1-p} = -0.951$  atau berarti pada saat

responden memiliki tingkat profesionalisme yang rendah, maka angka besaran  $\frac{P}{1-p} = e^{-0.951}$  atau besarnya porsi probabilitas  $p = e^{-0.951} / (1 + e^{-0.951})$  sebesar = 0.27 atau 27%. Hal ini berarti menurut perspektif *nazhir*, bahwa pada saat *nazhir* memiliki tingkat profesionalisme yang rendah, maka peluang peningkatan dana wakaf uang hanya sebesar 27%.

$$\mathbf{Ln \frac{P}{1-p} = -0.951 + 1.902 \text{ PROF} = 0.951}$$

Dalam hal profesionalisme bernilai 1 dan nilai intersep pada persamaan di atas sebesar = -0.951 maka nilai  $\ln \frac{P}{1-p} = -0.951$  atau berarti pada saat responden memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, maka angka besaran  $\frac{P}{1-p} = e^{-0.951}$  atau besarnya porsi probabilitas  $p = e^{-0.951} / (1 + e^{-0.951})$  menjadi sebesar = 0.72 atau 72%. Hal ini berarti menurut perspektif *nazhir*, bahwa ketika *nazhir* memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, maka peluang peningkatan dana wakaf uang akan meningkat sebesar 72%.